

KONSTRUKSI PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCESS*) YANG MENGAKIBATKAN MAUT: STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PID.B/2024/PN.JNP

Rahman Attiyah Zakly Pohan¹, M. Rizal²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: rahmanattiyahzp@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konstruksi pertimbangan hakim dalam menilai kasus pembelaan terpaksa yang mengakibatkan kematian melalui analisis Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN.Jnp. Pembelaan terpaksa sebagai alasan peniadaan pidana berdasarkan Pasal 49 ayat (2) KUHP lama tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas memerlukan penilaian yang cermat dari hakim, terutama ketika tindakan pembelaan mengakibatkan hilangnya nyawa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan prinsip proporsionalitas dan subsidiaritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan unsur objektif berupa keberadaan serangan atau ancaman yang mendesak, serta unsur subjektif berupa itikad baik terdakwa dalam melakukan pembelaan. Konstruksi pertimbangan hakim juga dipengaruhi oleh penilaian terhadap keseimbangan antara tindakan pembelaan dengan intensitas ancaman yang dihadapi. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman praktik peradilan dalam menangani kasus pembelaan terpaksa yang berakibat fatal serta implikasinya terhadap penegakan keadilan.

Kata Kunci: Pembelaan Terpaksa, Pasal 49 Ayat (2) KUHP Lama Proporsionalitas, Subsidiaritas.

Abstract

This study examines the construction of judges' considerations in assessing cases of forced defense resulting in death through an analysis of Decision Number 4/Pid.B/2024/PN.Jnp. Forced defense as a reason for eliminating punishment based on Article 49 paragraph (2) of the old KUHP concerning forced defense that exceeds the limit requires careful assessment from judges, especially when defensive actions result in the loss of life. This research uses a normative juridical method with a case approach to analyze the judges' legal considerations in applying the principles of proportionality and subsidiarity. The results show that the judge considers objective elements in the form of the existence of an imminent attack or threat, as well as subjective elements in the form of the defendant's good faith in carrying out the defense. The construction of the judge's consideration is also influenced by the assessment of the balance between the defensive action and the intensity of the threat faced. This study contributes to the understanding of judicial practice in handling fatal forced defense cases and its implications for the enforcement of justice.

Keywords: Forced Defense, Judge's Consideration, Article 49 (2) The Previous Indonesian Criminal Code, Proportionality, Subsidiarity.

A. PENDAHULUAN

Hukum pidana Indonesia mengenal konsep pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai salah satu alasan peniadaan pidana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP lama (Indonesia, 1946). Ketentuan ini memberikan justifikasi hukum bagi seseorang untuk melakukan tindakan yang secara formal memenuhi unsur delik, namun tidak dapat dipidana karena dilakukan dalam rangka membela diri, orang lain, kehormatan, atau harta benda dari serangan atau ancaman serangan yang sangat mendesak (Moeljatno, 2015). Konsep pembelaan terpaksa ini mencerminkan pengakuan hukum terhadap naluri alamiah manusia untuk mempertahankan diri ketika menghadapi bahaya yang mengancam (Ali, 2015).

Dalam praktik peradilan, penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP lama seringkali menimbulkan kompleksitas tersendiri, terutama ketika tindakan pembelaan mengakibatkan kematian (Ramadhan, 2024). Hakim dihadapkan pada dilema untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan terdakwa masih dalam batas-batas pembelaan yang dapat dibenarkan atau telah melampaui batas kewajaran sehingga tidak lagi dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN.Jnp menjadi menarik untuk dikaji karena menampilkan dinamika pertimbangan hakim dalam menghadapi kasus pembelaan terpaksa yang berakibat kematian, di mana tindakan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban (Jeneponto, 2024).

Kompleksitas kasus ini terletak pada penilaian terhadap proporsionalitas antara tindakan pembelaan diri dengan ancaman yang dihadapi. Prinsip proporsionalitas mengharuskan adanya keseimbangan antara intensitas ancaman dengan cara pembelaan yang digunakan (Remmelink, 2003). Ketika pembelaan mengakibatkan kematian, hakim harus menilai apakah tidak ada alternatif lain yang lebih ringan untuk mengatasi ancaman tersebut, yang dikenal sebagai prinsip subsidiaritas (Hiarej, 2016).

Berdasarkan kajian terdahulu, Aslami & Safiulloh (2024) menegaskan bahwa pembelaan terpaksa merupakan alasan peniadaan pidana yang sah apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan, namun kajian tersebut belum secara khusus membahas kasus pembelaan terpaksa yang mengakibatkan kematian (Fadhillah, 2024). Ariansyah & Rosnawati (2020) mengkaji prinsip proporsionalitas dan subsidiaritas, di mana keduanya harus diterapkan secara seimbang untuk menentukan keabsahan klaim pembelaan terpaksa (Rosnawati, 2020). Lebih lanjut, Bahri (2018) menemukan bahwa hakim menggabungkan pertimbangan legal, sosiologis, dan psikologis dalam menilai motif serta bukti pembelaan terpaksa (Bahri, 2018). Namun, masih terdapat celah penelitian (*research gap*) dalam praktik peradilan terbaru tahun 2024 mengenai batas toleransi hakim terhadap intensitas pembelaan diri hingga pada tahap melampaui batas yang mematikan (Zakaria, 2023).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yang menitikberatkan kajian pada peraturan perundang-undangan, doktrin, literatur hukum, dan putusan pengadilan (Mertokusumo, 2020). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus (menganalisis Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN.Jnp), dan pendekatan konseptual (MacCormick, 2019). Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa KUHP lama dan salinan putusan, serta bahan hukum sekunder dari literatur yang relevan, guna mengetahui dan mendeskripsikan konstruksi pertimbangan hakim serta mekanisme penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle recht vervolging*) pada perkara *a quo*.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis konstruksi pertimbangan hakim dalam menerapkan konsep pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN.JNP. Penelitian yuridis normatif digunakan karena

objek utama penelitian berupa norma hukum, asas hukum, doktrin, serta pertimbangan dan penerapan ketentuan hukum oleh hakim dalam suatu putusan pengadilan. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana hakim mengonstruksikan unsur pembelaan terpaksa melampaui batas, khususnya ketika tindakan pembelaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembelaan terpaksa, khususnya Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta ketentuan pidana lain yang relevan dengan akibat perbuatan berupa kematian. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN.JNP, terutama fakta hukum, dakwaan, pembuktian, pertimbangan yuridis dan nonyuridis, serta konstruksi argumentasi hakim dalam menentukan ada atau tidaknya keadaan *noodweer excess*. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep *noodweer*, *noodweer excess*, pembelaan diri, keadaan darurat, proporsionalitas, subsidiaritas, serta hubungan antara pembelaan terpaksa dan kondisi psikologis pelaku setelah menghadapi serangan yang melawan hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya ketentuan KUHP mengenai pembelaan terpaksa, serta Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN.JNP sebagai objek utama penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli, serta doktrin yang membahas pembelaan terpaksa dan *noodweer excess*. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang digunakan untuk memperjelas pengertian dan terminologi hukum yang relevan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN.JNP dianalisis secara utuh dengan memperhatikan kronologi peristiwa, posisi hukum terdakwa, uraian dakwaan, alat bukti dan fakta persidangan, penerapan ketentuan hukum, serta pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penelusuran literatur dilakukan untuk memperoleh landasan doktrinal yang dapat digunakan sebagai pisau analisis terhadap pertimbangan hakim.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-preskriptif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menghubungkan fakta hukum yang terdapat dalam putusan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan konsep *noodweer excess*. Selanjutnya, analisis preskriptif digunakan untuk menilai kesesuaian konstruksi pertimbangan hakim dengan kerangka hukum pidana yang berlaku. Analisis diarahkan terutama pada tiga aspek, yaitu: (1) bagaimana hakim mengidentifikasi adanya serangan atau ancaman yang melawan hukum; (2) bagaimana hakim menilai kebutuhan dan batas-batas tindakan pembelaan yang dilakukan terdakwa; dan (3) bagaimana hakim mengonstruksikan hubungan antara tindakan pembelaan yang melampaui batas dengan keadaan jiwa atau guncangan jiwa yang hebat sebagai dasar penerapan *noodweer excess*.

Untuk menjaga ketepatan analisis, penelitian ini menggunakan pola interpretasi hukum terhadap norma dan pertimbangan hakim. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami makna ketentuan hukum yang mengatur pembelaan terpaksa, sedangkan interpretasi sistematis digunakan dengan menempatkan ketentuan mengenai *noodweer excess* dalam keseluruhan sistem pertanggungjawaban pidana. Selain itu, argumentasi hakim dibandingkan dengan doktrin dan hasil penelitian terdahulu guna mengidentifikasi konsistensi maupun persoalan

dalam konstruksi pertimbangan hukum yang digunakan.

Dengan metode tersebut, penelitian tidak semata-mata mendeskripsikan isi Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN.JNP, tetapi juga merekonstruksi argumentasi hukum yang digunakan hakim dalam menentukan apakah tindakan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Dengan demikian, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai parameter penerapan *noodweer excess* dalam perkara yang mengakibatkan kematian serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana mengenai batas pembelaan diri dan pertanggungjawaban pidana.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN.Jnp

Konstruksi pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN.Jnp menunjukkan pendekatan sistematis dalam menganalisis kasus pembelaan terpaksa yang mengakibatkan kematian. Majelis hakim memulai analisis dengan membangun kerangka fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan (Jeneponto, 2024). Dalam mengkonstruksi fakta hukum, hakim secara cermat mengidentifikasi kronologi peristiwa yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WITA. Terdakwa RAMLI DG RANI Bin TANGA datang ke rumah saksi Risno Sutaryo untuk menagih utang kepada korban HENDRIK KHONARTO. Konflik bermula ketika korban keluar dari kamar dalam keadaan emosi karena merasa terdakwa telah menceritakan utangnya kepada orang lain.

Hakim kemudian menganalisis eskalasi konflik dimana korban mendorong terdakwa hingga terjatuh ke sofa dan mengeluarkan pisau dapur untuk menyerang terdakwa. Fakta bahwa korban adalah pihak yang pertama kali melakukan serangan fisik dengan menggunakan senjata tajam menjadi pertimbangan krusial dalam konstruksi argumentasi hukum hakim. Pertimbangan hakim menunjukkan pendekatan metodologis yang terstruktur dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP lama. Hakim memulai dengan menganalisis unsur "barang siapa" yang merujuk pada identitas terdakwa yang telah sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum.

Analisis unsur kedua yaitu "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" memerlukan konstruksi pertimbangan yang lebih kompleks. Hakim menyimpulkan adanya kesengajaan berdasarkan rangkaian perbuatan terdakwa yang melakukan penikaman berulang kali pada bagian vital tubuh korban, yaitu dada kiri sebanyak dua kali, perut kiri, dan lengan kiri. Konstruksi ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat pada satu tindakan tunggal, tetapi menganalisis keseluruhan pola perilaku terdakwa. Namun demikian, hakim tidak berhenti pada kesimpulan terpenuhinya unsur pidana, melainkan melanjutkan analisis pada aspek alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat dapat dipidanya perbuatan. Konstruksi pertimbangan ini mencerminkan pemahaman hakim terhadap hierarki analisis dalam hukum pidana, dimana setelah unsur objektif dan subjektif terpenuhi, masih perlu dievaluasi keberadaan alasan pembeda atau pemaaf. (Jeneponto, 2024)

Aspek paling signifikan dalam konstruksi pertimbangan hakim adalah analisis terhadap penerapan ketentuan pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) kuhp lama. Hakim membangun argumentasi bahwa tindakan terdakwa memenuhi kriteria pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer-exces*) berdasarkan Pasal 49 ayat (2) KUHP LAMA. Konstruksi pertimbangan hakim dalam menilai pembelaan terpaksa didasarkan pada tiga elemen fundamental. Pertama, adanya serangan atau ancaman yang sangat mendesak (*onmiddellijke aanranding*). Hakim menetapkan bahwa korban telah melakukan serangan pertama dengan pisau dapur, menciptakan situasi yang mengancam keselamatan terdakwa secara langsung dan mendesak.

Kedua, hakim menganalisis proporsionalitas tindakan pembelaan. Meskipun terdakwa

melakukan penikaman berulang yang mengakibatkan kematian korban, hakim mempertimbangkan kondisi psikologis terdakwa yang berada dalam "keguncangan jiwa yang hebat" akibat serangan mendadak dari korban. Konstruksi pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak menerapkan standar proporsionalitas secara kaku, melainkan mempertimbangkan kondisi subjektif terdakwa pada saat kejadian.

Ketiga, hakim mengevaluasi subsidiaritas, yaitu tidak adanya alternatif lain selain melakukan pembelaan. Fakta bahwa pintu samping rumah dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa tidak dapat melarikan diri menjadi pertimbangan penting dalam konstruksi argumentasi hakim. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdakwa benar-benar tidak memiliki pilihan lain selain melakukan perlawanan terhadap serangan korban.

Konstruksi pertimbangan hakim juga menunjukkan integrasi yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai landasan penguatan argumentasi hukum. Hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1000K/Pid/1985 yang menyatakan bahwa "keguncangan batin yang hebat (*noodweer-exces*) dapat menghapuskan kesalahan terdakwa."

Penggunaan yurisprudensi ini menunjukkan bahwa konstruksi pertimbangan hakim harus bertumpu pada interpretasi literal ketentuan undang-undang, serta mengintegrasikan perkembangan penafsiran hukum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini mencerminkan konsistensi dalam penerapan hukum dan memberikan prediktabilitas bagi penegakan hukum di masa mendatang (Jan, 2003). Salah satu aspek unik dalam konstruksi pertimbangan hakim adalah penilaian terhadap kondisi psikologis terdakwa pada saat melakukan tindakan pembelaan. Disini hakim menganalisis aspek objektif dari tindakan yang dilakukan dan mempertimbangkan aspek subjektif berupa kondisi mental terdakwa yang berada dalam "keguncangan jiwa yang hebat."

Konstruksi pertimbangan ini menunjukkan pemahaman hakim terhadap kompleksitas faktor psikologis dalam situasi darurat. Hakim mengakui bahwa dalam kondisi terancam, seseorang mungkin tidak dapat berpikir secara jernih dan rasional, sehingga tindakan yang dilakukan mungkin melampaui batas yang diperlukan untuk pembelaan. Pendekatan ini mencerminkan aplikasi prinsip kemanusiaan dalam penegakan hukum pidana (Lamintang, 2017).

Konstruksi pertimbangan hakim mengikuti struktur logika hukum yang sistematis, dimulai dari identifikasi fakta, analisis unsur pidana, evaluasi alasan pemaaf, hingga kesimpulan hukum. Struktur ini menunjukkan penerapan metode silogisme hukum dimana premis mayor berupa ketentuan hukum yang berlaku, premis minor berupa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan konklusi berupa putusan hakim (Mertokusumo, 2020). Dalam konteks kasus ini, hakim membangun silogisme sebagai berikut: premis mayor adalah ketentuan Pasal 338 KUHP lama tentang pembunuhan dan Pasal 49 ayat (2) KUHP lama tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas; premis minor adalah fakta bahwa terdakwa melakukan penikaman yang mengakibatkan kematian korban dalam rangka membela diri dari serangan korban; dan konklusi adalah terdakwa tidak dapat dipidana karena tindakannya termasuk dalam kategori pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Konstruksi pertimbangan hakim juga mencakup analisis terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Hakim secara khusus mempertimbangkan kepemilikan pisau dapur yang digunakan dalam peristiwa tersebut. Berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Risno Sutaryo, hakim berkeyakinan bahwa pisau tersebut adalah milik korban, bukan milik terdakwa. Fakta kepemilikan senjata ini menjadi elemen penting dalam konstruksi argumentasi pembelaan terpaksa, karena menunjukkan bahwa terdakwa tidak datang dengan niat untuk melakukan kekerasan, melainkan menggunakan senjata milik korban dalam rangka membela diri. Konstruksi pertimbangan ini memperkuat argumen bahwa terdakwa berada dalam posisi defensif, bukan ofensif (Hamzah, 2020). Konstruksi pertimbangan hakim yang sistematis dan komprehensif berimplikasi pada putusan akhir yang membebaskan

terdakwa dari segala dakwaan. Hakim menyimpulkan bahwa meskipun secara formal terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan, namun karena tindakan tersebut dilakukan dalam rangka pembelaan terpaksa yang melampaui batas akibat keguncangan jiwa yang hebat, maka terdakwa tidak dapat dipidana.

Putusan pembebasan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan yang tidak hanya melihat pada aspek formal pemenuhan unsur pidana, tetapi tetap mempertimbangkan aspek substantif berupa kondisi dan situasi yang melatarbelakangi tindakan terdakwa. Konstruksi pertimbangan hakim menunjukkan bahwa hukum pidana tidak boleh diterapkan secara mekanis, melainkan harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan (Hiarej, 2016).

2. Mekanisme Penjatuhan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag van Alle Recht Vervolging*) oleh Hakim Berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) KUHP Lama dalam Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN.Jnp

Penjatuhan amar putusan merupakan muara dari seluruh proses pembuktian dan penalaran hukum (*legal reasoning*) hakim di persidangan. Merujuk Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto mengakhiri proses peradilan dengan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle recht vervolging*) terhadap Terdakwa RAMLI Dg. RANI Bin Dg. TANGA, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP. (Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), 1981) Penjatuhan amar *ontslag* ini bukanlah keputusan yang diambil secara acak, melainkan hasil dari konstruksi yuridis yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana (Huda, 2006).

Dalam memutuskan perkara *a quo*, Majelis Hakim secara eksplisit mempraktikkan doktrin dualistis hukum pidana yang memisahkan antara sifat melawan hukumnya perbuatan (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan pada diri pelaku (*schuld*). Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan penikaman berulang kali yang menyebabkan hilangnya nyawa Korban, sehingga memenuhi seluruh unsur objektif dan subjektif dari Pasal 338 KUHP (*Pembunuhan*). (Moeljatno, 2015)

Namun, mendasarkan pada Pasal 49 ayat (2) KUHP Lama, hakim menilai perbuatan yang memenuhi unsur delik tersebut dilakukan dalam situasi *noodweer-exces* (pembelaan terpaksa yang melampaui batas) akibat "keguncangan jiwa yang hebat" (*hevige gemoedsbeweging*). Oleh karena *noodweer-exces* berkedudukan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*), maka yang dihapuskan bukanlah sifat melawan hukum dari penikaman itu, melainkan kesalahan (*schuld*) pada diri Terdakwa. Berdasarkan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), ketiadaan kesalahan secara otomatis menghalangi hakim untuk menjatuhkan pidana, sehingga hakim memilih amar lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag*), bukan putusan bebas (*vrijspraak*) yang mensyaratkan tidak terbuktinya unsur delik utama.

Proses evaluasi situasional terhadap syarat subsidiaritas dan proporsionalitas juga menjadi pijakan penting bagi Majelis Hakim dalam memutus *ontslag*. Berdasarkan pemeriksaan setempat (*place delicti*), hakim menemukan fakta bahwa pintu utama rumah terkunci permanen, sementara pintu samping dikunci oleh Korban dan kuncinya disimpan oleh Korban. Tidak adanya ruang atau akses untuk melarikan diri (*no escape route*) menjadikan tindakan perlawanan fisik sebagai satu-satunya cara yang tersisa bagi Terdakwa untuk menyelamatkan jiwanya (Jan, 2003)

Meskipun penikaman berulang (*overkill*) pada organ vital dinilai melampaui batas proporsionalitas perlawanan, hakim menganggap batasan tersebut menjadi kabur ketika Terdakwa berada dalam guncangan jiwa yang teramat sangat akibat serangan awal senjata tajam dari Korban, di mana guncangan batin inilah yang memaafkan eksekutivitas perbuatan

Terdakwa. Meskipun amar putusan *ontslag* bertujuan menegakkan keadilan substantif bagi Terdakwa yang terdesak, proses hakim dalam mengambil keputusan ini menyimpan kelemahan metodologis yang krusial pada aspek pembuktian (Harahap, 2017). Hakim menyimpulkan adanya "keguncangan jiwa yang hebat" murni berdasarkan rekonstruksi kronologis dan persepsi subjektif hakim (*judex facti*) atas kondisi terisolasi di TKP. Padahal, kondisi psikis adalah ranah ilmiah spesifik yang mensyaratkan pembuktian melalui keterangan Ahli Psikologi Forensik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP. Hal ini memicu kontradiksi penalaran hukum (*leap of logic*) antara pertimbangan unsur kesengajaan dengan pertimbangan alasan pemaaf. Hakim mengonfirmasi adanya "kesengajaan" (*opzet*) dari tindakan penikaman yang terarah dan presisi pada organ vital, namun di saat bersamaan menyimpulkan Terdakwa berada dalam kondisi "tidak dapat berpikir jernih" tanpa adanya *scientific evidence* dari ahli yang menguji kesadaran batin tersebut secara objektif (Harahap, 2017).

Implikasi yuridis dari keputusan hakim yang menjatuhkan amar *ontslag* pada kasus penikaman mematikan tanpa dukungan bukti psikologis ilmiah ini dapat menetapkan standar pembuktian yang terlalu longgar. Jika praktik penjatuhan *ontslag* berlandaskan kualifikasi *noodweer-exces* ini dijadikan preseden tanpa filter *scientific evidence*, dikhawatirkan akan terjadi pergeseran norma di tengah masyarakat. Masyarakat berpotensi memanfaatkan celah hukum ini untuk melegitimasi tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) berkedok pembelaan diri, yang pada akhirnya mengancam kepastian hukum dan perlindungan hak atas hidup bagi korban (Rosnawati, 2020).

D. KESIMPULAN

Konstruksi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini didasarkan pada penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP Lama (*noodweer-exces*) sebagai alasan pemaaf. Hakim menyusun silogisme hukum yang menyatakan bahwa meskipun unsur pembunuhan terpenuhi melalui tindakan penikaman berulang (*overkill*), Terdakwa tidak dapat dipidana karena adanya "keguncangan jiwa yang hebat" yang dipicu oleh situasi penyerangan dalam kondisi pintu rumah yang terkunci.

Problematika yuridis utama dalam putusan ini terletak pada absensi keterangan Ahli Psikologi Forensik dalam proses pembuktian materiil. Penentuan kondisi psikologis Terdakwa hanya didasarkan pada interpretasi subjektif hakim (*judex facti*) melalui fakta situasional, bukan melalui parameter ilmiah (*scientific evidence*). Hal ini mengakibatkan terjadinya "lompatan logika" (*leap of logic*), yang berisiko melonggarkan standar pembuktian, melegitimasi tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), serta mengaburkan batas proporsionalitas hukum pidana di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ariansyah, H., & Rosnawati, E. (2020). Forced Defense in Indonesia: Striking a Balance Between Proportionality and Subsidiarity. *Journal of Indonesian Human Rights*, 9, 145-150.
- Bahri, Z. H. (2018). Consideration of Semarang District Court Judge's Decision in Case Dropped Because the Crime of Defense of Emergency. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(2), 495-500.
- Fadillah, F. D., Aslami, I. F., & Safiulloh, S. (2024). Analisis Yuridis Penetapan Alasan Pembelaan Terpaksa Berdasarkan Surat Tap-209/M.6.10/Eoh.1/12/2023. *Jurnal Humaniora Islam*, 1(4), 78-85.
- Fajrin, N., & Ramadhan, M. (2024). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Atas Dasar

- Membela Diri. *Al-Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 89-95.
- Fedayan, F., Supusepa, R., & Saimima, J. M. (2023). Penerapan Pasal 49 Ayat 1 KUHP LAMA Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, 3(7), 623-630.
- Hamzah, A. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2020). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2017). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hiariej, E. O.S. (2018). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP LAMA).
- Lamintang, P. A. F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- MacCormick, N. (2019). *Legal Reasoning and Legal Theory*. Oxford: Oxford University Press.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1987). *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1000 K/Pid/1985 tanggal 4 Agustus 1987*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mertokusumo, S. (2010). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2020). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pengadilan Negeri Jeneponto. (2024). Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN.Jnp. Pengadilan Negeri Jeneponto.
- Poernomo, B. (1992). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rommelink, J. (2003). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Salsabila, R., & Zakaria, C. A. F. (2023). Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terkait Pembelaan Terpaksa dalam Perkara Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian. *Bandung Conference Series Law Studies*, 3(1), 112-119.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).